

ABSTRAK

IZZATUN NISAA ROMADHONI: Jasa Desain Grafis Dengan Sistem Pembayaran Berdasarkan Waktu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Percetakan X Di Kabupaten Bogor)

Jasa desain grafis merupakan layanan yang banyak digunakan dalam kegiatan promosi dan pemasaran. Pada Percetakan X, jasa ini menggunakan sistem pembayaran berdasarkan durasi pengerjaan dengan tarif Rp1.000 per menit. Namun dalam praktiknya terdapat ketidakjelasan durasi pengerjaan karena kurangnya transparansi waktu. Dalam beberapa kasus, konsumen dikenakan biaya Rp30.000 meskipun pekerjaan tergolong ringan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kesesuaian antara waktu pengerjaan dan biaya yang ditagihkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain : (1) Untuk mengetahui penerapan sistem pembayaran jasa desain grafis berdasarkan waktu di Percetakan X Kabupaten Bogor (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran jasa desain grafis berdasarkan waktu di Percetakan X Kabupaten Bogor

Dalam hukum ekonomi syariah, pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu termasuk dalam akad ijarah yang mensyaratkan kejelasan manfaat, *ujrah*, dan kesepakatan para pihak agar terhindar dari unsur *gharar*. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah yang menyatakan bahwa akad harus jelas, *ujrah* diketahui, serta manfaat dan jangka waktu pemanfaatan disepakati oleh para pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan di Percetakan X Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti melakukan penelitian secara langsung untuk mengetahui fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan terkait praktik jasa desain grafis dengan sistem pembayaran berdasarkan waktu. Teknik penggalan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan praktik jasa desain grafis serta ketentuan hukum ekonomi syariah, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) praktik pembayaran jasa desain grafis di Percetakan X Kabupaten Bogor menggunakan sistem perhitungan waktu dengan tarif Rp1.000 per menit dengan batas minimal pengerjaan 30 menit atau Rp30.000, namun ketentuan tersebut tidak disampaikan kepada konsumen pada awal transaksi. (2) Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik tersebut telah memenuhi rukun akad ijarah sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017, tetapi masih terdapat kekurangan pada aspek kejelasan *ujrah* karena tidak disampaikannya durasi minimal sejak awal akad sehingga menimbulkan unsur *gharar yasir*. Praktik ini pada dasarnya diperbolehkan, namun perlu peningkatan transparansi agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam akad ijarah.